



Cyber Child Sexual Exploitation **dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber**

Go Lisanawati✉

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2012
Disetujui November 2012
Dipublikasikan Januari 2013

Keywords:
Eksplorasi Seksual dan
Pornografi anak;
Cyber crime;
Perlindungan Hukum bagi
Anak.

Abstrak

Perkembangan teknologi, yang diwujudkan dengan adanya inovasi berupa Internet, yang semakin pesat menempatkan semua pihak berada pada sebuah posisi yang rentan. Kerentanan tersebut dapat berupa tereksplotasinya orang menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Teknologi menjadi pedang bermata dua dengan segala kelebihan dan eksplorasi serta eksploitasi atas kelemahan atas pemanfaatan teknologi tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada posisi yang sama, anak menjadi korban yang sangat potensial atas penyalahgunaan teknologi, khususnya atas eksploitasi seksual yang dapat meliputi pornografi anak, perdagangan anak, dan child sex tourism. Indonesia memang telah memiliki berbagai perangkat aturan hukum yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk juga di dalamnya adalah perangkat hukum di bidang telematika. Namun demikian belum semua perangkat hukum tersebut dapat dipergunakan secara maksimal untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.

Abstract

The rapid development of technology through Internet nowadays has been put all parties in the vulnerable position. The vulnerable form which may appear is the possibility of the exploited parties to be victims and/or the offender of crime. Technology itself brings not only advancement but also the weaknesses which may be explored and exploited by the irresponsible people by doing such a crime. In the same position, children are potentially to be the very vulnerable victims of the misuse of the technology, especially sexual exploitation which including child pornography, child trafficking, and also child sex tourism. Indonesia is already having such kind of law to give protection to children, including also the law related to telematics matter. But not each law could maximize yet implemented to give the law protection for child.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Ngagel Jaya Selatan 169 Surabaya, Indonesia, 60284
E-mail: go_lisanawati@ubaya.ac.id

1. Pendahuluan

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini membawa dan memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan termasuk juga adalah anak-anak. Teknologi berbasis informasi tersebut dipahami kemudian sebagai Internet. Mieke Komar Kantaatmadja menjelaskan: "Teknologi internet semakin memudahkan setiap anak untuk berelasi dalam sebuah dunia maya yang bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu" Internet membawa pada suatu keadaan yang tidak lagi memiliki pemisah ruang dan waktu. Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Internet adalah kecepatan penyediaan dan perolehan informasi tersebut (Kantaatmadja, 2002: 14).

Namun demikian bagaikan satu mata uang yang memiliki dua sisi, maka Internet dan segala kecanggihan teknologi tentunya memberikan dampak lain yang cukup signifikan bagi lahirnya suatu kejahatan yang kemudian dapat memancing munculnya kerentanan bagi anak sebagai korban sekaligus pelaku dalam sebuah konstruksi kejahatan di dunia maya, melalui fasilitasnya yang online serta wireless. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menegaskan dampak penggunaan internet yang semakin banyak sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana. (Mansur dan Gultom, 2005: 95). Bentuk-bentuk kejahatan seperti pornografi, perjudian, pencurian, dan lain-lain dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak pada usianya.

Sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, maka keterlibatan Indonesia di dalam penyediaan informasi dan komunikasi harus diatur, dan untuk penggunaannya harus diberikan perlindungan hukum atas keamanan dan kenyamanannya (vide konsiderans Menimbang butir b, c, dan d UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Teknologi informasi dan komunikasi tersebut lebih berkembang dengan munculnya Internet.

Pertumbuhan penggunaan internet yang pesat, khususnya di Indonesia, telah membawa pengaruh positif dalam berbagai hal. Terkait dengan hal tersebut, Sahetapy menegaskan bahwa sebagai hasil dari proses modernisasi, internet membentuk manusia untuk berpikiran bebas, ide-ide tertentu dan berusaha berpikir ke masa depan (Sahetapy, 1987:19). Namun di sisi lain internet juga berpotensi memberi dampak buruk, khususnya kepada golongan usia anak-anak terhadap maraknya kejahatan siber. Penggolongan terhadap kejahatan siber sendiri dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief memberikan pembagian delik berdasarkan *Draft Convention on Cybercrime* meliputi Delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer, Delik-delik yang berhubungan dengan komputer, Delik-delik yang bermuatan pornografi anak dan Delik-delik yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta (Arief, 2006: 25-26). Bagi anak-anak tentu saja hal tersebut sangat berbahaya dan harus dilakukan perlindungan hukum.

Berada pada posisi rentan karena kekurangmatangan jiwa dan pemahamannya, maka Anak sangat membutuhkan perlindungan yang paling maksimal dari seluru pihak. Posisi rentan yang dihadapi adalah kemungkinan ditempatkannya anak dalam suatu posisi sebagai korban (*victim susceptible*). J.E. Sahetapy menjelaskan bahwasannya "Pemahaman terhadap timbulnya anak-anak sebagai korban dapat ditinjau dari berbagai faktor, misalnya faktor demografi, inovasi teknologi, inovasi sosial, nilai-nilai sosial dan budaya yang terus bergerak, faktor ekologi, informasi yang dilancarkan merubah persepsi, sikap dan perilaku serta difusi budaya abad ini" (Sahetapy. 1987: 29). Paradigma sebagai korban mungkin muncul karena 2 faktor, yaitu faktor eksternal (di luar) dan faktor internal (di dalam) korban, dan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan korban. Sandra Walklate menjelaskan mengenai pernyataan Morris. Berdasarkan sudut pandang viktimologi, Morris menjelaskan 4 cara terjadinya *child sexual abuse* yaitu *sexual abuse as fantasy, child as seducer, a*

mechanism of excusing the behaviour dan the responsibility for what happens to the child at the foot of the mother (Walklate, 1989: 70). Faktor penyebab dari dalam dapat dilihat dengan jelas melalui *child as seducer* dan *a mechanism of excusing the behaviour* sedangkan faktor dari luar diperoleh dari *sexual abuse as fantasy* dan *the responsibility for what happens to the child at the foot of the mother*.

Anak dalam perkembangannya selalu ingin mempelajari segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Semakin maraknya penggunaan internet oleh anak-anak akan semakin mempengaruhi pola pergaulan di antara anak-anak tersebut. Dengan kemajuan teknologi Internet membawa suatu dampak yang sangat mengkhawatirkan mengingat anak menjadi target karena anak yang cukup banyak diidentifikasi sebagai pengguna internet. Napoleon Bonaparte di dalam presentasinya menyatakan hal yang sangat mengkhawatirkan dalam kaitannya bagaimana internet dapat berperan dalam terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, yaitu sebagai berikut: a. *Indonesian children were recruited into sex trafficking through internet, "social networking media"*; b. *Photo sharing technologies are used for the instantaneous and mass dissemination of sexually abusive of children for personal and commercial reasons*; c. *E-commerce tools are used to conduct the financial transactions associated with the sale of images and videos of child exploitation, and the outright sale or rent of victims of human trafficking*; d. *Identity theft (known as "phising")*; e. *Certain websites pretend to offer "escorts services", while actually they are online solicitation for sexual activity involving minors* (Bonaparte, 2012:2)

Merujuk pada pendapat di atas, dengan mudah dipahami bahwa anak berada dalam suatu lingkaran maut yang berupa tawaran internet dengan segala fasilitas menarik yang dijanjikan, seperti halnya dengan situs-situs pertemanan, *social networking, online meeting*, maupun *searching, uploading, and downloading facilities*. Dengan perkataan lain, internet telah menjelma menjadi suatu kebutuhan dan gaya hidup. Lebih lanjut

Napoleon Bonaparte menunjukkan mengenai kondisi fakta sebagai berikut: a. *Customers negotiate directly with the child prostitution in order to receive sexual gratification, or through an intermediary (pimp) who controls or oversees the prostitute's activities for profit and deliver those minors to hotels, brothels, villas in some areas: Bali, Lombok, Surabaya, Samarinda, Batam, Bandung, Cianjur, Papua, and Jakarta*; b. *Many hotels will shamelessly arrange for a young school girl or boy to come to guest room for sex*; c. *Some minors found been sent to prostitution areas and brothels abroad* (Bonaparte, 2012)

Proses *child sexual prostitution* dan *child sexual tourism* di sini harus diperhatikan sesungguhnya pada pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan juga penegak hukum, bahwa terjadinya eksploitasi seksual pada anak juga turut dipermudah pada adanya pihak-pihak yang terbiasa melaksanakan penyediaan jasa di bidang turisme.

Anak dalam kondisi labilnya jiwa dan belum matang dalam pikiran menempatkannya sebagai pihak yang wajib diusahakan perlindungannya oleh semua pihak, baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, maupun Pemerintah. Pasa 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) menegaskan: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Melalui perlindungan ini, anak harus dijamin hak-haknya, serta dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, kekerasan, ataupun perbuatan lainnya yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Maidin Gultom menjelaskan bahwa Perlindungan anak sendiri dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, seperti perlindungan anak dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan (Gultom, 2008:34).

Terkait dengan penggunaan internet yang dilakukan oleh anak, maka bentuk perlindungan anak yang bersifat yuridis dalam bidang siber adalah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). UU ITE berusaha memberikan bentuk perlindungan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, dan dalam hal ini adalah termasuk pada anak. Pada hakikatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. (vide Pasal 3 UU ITE).

Untuk itu menjadi hal yang paling utama mengintegrasikan perlindungan tersebut kepada penggunaannya. Namun demikian tidak dapat ditolak secara fakta, kecenderungan tereksplotasinya anak sebagai korban dari kejahatan siber, yang khusus di dalam artikel ini akan membahas mengenai *Online Child Sexual Exploitation*. Mengenai hal tersebut, Anjan Bose menegaskan sebagai berikut:

New platforms used for exploiting children:

- *social networks*
- *peer to peer file sharing networks*
- *TOR (The Onion Router) networks*
- *Cloud storage and encrypted file distribution*

Emerging forms of sexual exploitation of sexual exploitation of children:

- *Real time streaming of sexual exploitation abuse*
- *Interactive video chat rooms*
- *Online games (MMORPGS)*
- *Virtual 3D platforms (Bose, 2012:4-5)*

Merujuk pada pendapat tersebut, sesungguhnya menunjukkan bagaimana teknologi internet bermanifestasi menjadi suatu sarana untuk terciptanya eksploitasi pada anak.

Artikel ini akan menganalisis bagaimanakah perangkat hukum yang telah dimiliki oleh Indonesia saat ini dapat dipergunakan untuk mencegah dan memberantas bentuk-bentuk *online child*

sexual exploitation khususnya terkait dengan munculnya *Online Child Sexual Exploitation* yang berupa *Sale of children, Child Prostitution and Child Pornography*, dan juga *Child Sex Tourism*, dalam pemahaman untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dan demi kepentingan yang terbaik untuk anak.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Yang dimaksud dengan *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum. Penulisan ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Oleh karenanya untuk menganalisis permasalahan akan lebih bersifat komprehensif. Penalaran yang digunakan adalah penalaran yang bersifat deduksi yang pada akhirnya akan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang bersifat khusus.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. *Kejahatan Siber dan Proses Viktimisasi Pada Anak Atas Kejahatan Siber*

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi Internet (teknologi informasi) memberikan *information added* yang memang dibutuhkan oleh penggunaannya, dan sekaligus berperan sebagai pemicu (trigger) bagi munculnya kejahatan canggih yang disebut dengan *cyber crime*, dan yang menimbulkan korban dalam perspektif kejahatan siber itu sendiri, walaupun tidak dipungkiri teknologi internet dan segala akselerasinya memberikan dampak positif yang luar biasa, khususnya bagi

perkembangan di bidang perekonomian.

Internet memberikan kemudahan dan keuntungan secara positif, dan penggunaannya kemudian mengembangkannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas di dunia maya. Aktivitas yang nyaman tersebut kemudian dimanfaatkan pula oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kelemahan-kelemahan dalam jaringan internet. Sifat dan karakteristik *cyber crime* atau kejahatan siber sepertinya tidak nampak akan membawa kekerasan bagi para korbannya, tetapi kemudian hal tersebut telah berubah paradigmanya.

Pengertian *cyber crime* atau kejahatan siber dapat dipahami dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut: Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom menyatakan ciri-ciri khusus *cyber crime* adalah: 1. *Non-violence* (tanpa kekerasan); 2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical contact*); 3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi; 4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global (Mansur dan Gultom, 2005:27).

Clifford, disarikan dalam buku Petrus Golosse, menyatakan bahwa *Cybercrime* berbeda dengan kejahatan komputer lainnya, karena adanya kecepatan *cyberspace* sehingga terjadi perubahan mendasar mengenai kejahatan tersebut. Hal tersebut adalah: 1. Karena kecanggihan *cyberspace*, dalam hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan dapat dilakukan dengan cepat; 2. Karena *cyberspace* yang tidak terlihat secara fisik, maka interaksi baik individu maupun kelompok terjadi sehingga pemikiran yang dianggap ilegal di luar dunia *cyber* dapat disebarkan ke masyarakat melalui dunia *cyber*; 3. Karena dunia *cyber* yang universal memberikan kebebasan seseorang idenya termasuk yang *illegal* seperti muncul bentuk kejahatan baru, seperti *cyberterrorism*; 4. Karena *cyberspace* tidak dalam bentuk fisik, maka konsep hukum yang digunakan menjadi kabur; 5. Kejahatan *cyber* bukan merupakan kejahatan domestik, tetapi sudah menjadi masalah internasional, dan sifat kejahatannya transnational. (Golose, 2008:27). Dengan demikian pada dasarnya

karakteristik kejahatan siber adalah sebagai berikut: a. Terdapat sistem elektronik (*computer*) yang terhubung dengan jaringan; b. Dapat berbentuk kejahatan lama atau baru; c. Pelaku tindak pidananya sulit terjangkau; d. Bersifat *non violence*, dan tidak meninggalkan bekas secara fisik, tetapi secara elektronik dalam bentuk data elektronik; e. Merupakan Tindak Pidana Lintas Batas; f. Dilakukan melalui jaringan sistem informasi, baik privat maupun publik.

Terkait dengan sifatnya yang *non violence*, berdasarkan pendapat dari Shinder sebagaimana dikutip oleh Petrus Golose, dapat dipahami bahwa selain sifatnya yang *non violence*, pada kejahatan siber itu dapat pula muncul menjadi suatu yang bersifat *violence*. Shinder membagi *cyber crime* menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut: a. *Cybercrime with violence* (kejahatan dengan kekerasan atau secara potensial mengandung kekerasan, seperti *cyberterrorism*, *assault by threat*, *cyberstalking*, dan *child pornography*); b. *Cybercrime without violence* (tanpa kekerasan), seperti *cybertrespass*, *cybertheft*, *destructive cybercrimes*, dan *other non violent cybercrime* (Golose, 2008:34-42).

Sutan Remi Sjahdeini menambahkan bahwa yang menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya kejahatan siber adalah: "... Pengakses dan pengguna jaringan komputer/Internet bersifat anonim (tidak diketahui siapa yang menggunakan jaringan itu) dan tidak mudah dilacak; karena sifatnya yang demikian itu, maka banyak yang mengatakan bahwa tindak pidana komputer adalah suatu "*perfect crime*"...; Penegak hukum tidak dapat mengendalikan Internet; misalnya munculnya *child pornography* yang menjamur merupakan kejahatan yang tidak dapat dicegah ataupun ditindak.... (Sjahdeini, 2009:47-48).

Pada setiap kejahatan, selalu muncul pelaku (*offender*) dan korban (*victim*). Anak yang menjadi korban dalam kejahatan siber atas kejahatan seksual online yang dilakukan oleh pelaku tentulah menjadi pihak yang harus diberikan perlindungan. Dilihat dari perspektif korban, Stephen Scafer menjelaskan ada 6 bentuk tipologi korban, yaitu *Unrelated Victims*, *Provocative Victims*,

Precipitative Victims, Biologically weak victims, Socially weak victims dan *Self Victimized Victims*. Terkait dengan permasalahan ini, anak dalam masa perkembangannya sangat berpotensi menjadi korban sebagai akibat dari tindakannya sendiri yang merupakan kejahatan.

Menurut Ashwin Sasongko, Anak dalam Dunia Siber itu adalah: (1). Ingin tahu dan ingin 'eksis': a. Ikut berbagai macam situs jejaring sosial; b. Menerima siapa saja sebagai 'friend'. (2). Memberikan informasi pribadi: a. Nama, foto, hubungan keluarga, hubungan teman, hobi, kegemaran; b. Meng-update aktivitas sehari-hari; (3). Pelaku dapat dengan mudah: a. Membuat profil anak; b. Menemukan lokasinya; c. Membujuk anak (Sasongko, 2012:7). Pada hakikatnya keberadaan atau eksistensi anak di dalam dunia siber menunjukkan betapa rentannya keberadaannya yang dapat menempatkan diri anak menjadi korban dari kejahatan di dunia maya. Anak tanpa disadari atau sekedar untuk menunjukkan eksistensinya akan melakukan sesuatu perbuatan yang acap kali sebagai kegiatan ikut-ikutan teman, atau sekedar untuk melepaskan ekspresi diri dengan mengikuti berbagai jejaring sosial, membuat profil bahkan menambahkan berbagai aktivitasnya.

Pemahaman mengenai Viktimisasi (*victimization*), dijabarkan oleh Gerd Ferdinand Kirchoff dalam dimensi sebagai berikut: *First, it describes the damage done to the victim. This damage is principally measurable in three dimensions: emotional, physical and financial. The emotional aspect is often neglected or high jacked, by people and by scientist... Physical aspects become important in all victimizations – either as a direct consequences (e.g. in case of assault) or as a consequence of emotional consequences (emotional stress has often physical consequences)...Second, victimization address the process of victimization – there are simple very different ways, in which victimization can occur, from raid victimization that hit the unprepared unguarded victim to stepwise victimizations... The victimization process can be a one time event or a repeated event...* (Kirchoff & Morosawa, 2005:289).

Diletakkannya seseorang menjadi korban dari suatu kejahatan sesungguhnya dapat muncul dari dalam diri korban sendiri, maupun dari luar diri korban, yang terdapat berbagai macam cara dan berbagai faktor penyebab. Lebih lanjut dijelaskan oleh Gerd Ferdinand Kirchoff bahwasannya pada viktimisasi terdapat tiga aspek yang tidak sama, yaitu *he Three Dimensions of Harm, Primary and Secondary Victimization, Structural Victimization, dan Victimization as Invasions into the Self of the Victim* (Kirchoff, 2005:55-61).

Konsep viktimisasi di atas dijadikan bagian terpenting untuk menyatakan ada atau tidaknya perspektif korban dari suatu kejahatan, yang dapat dipandang dari sisi viktimologi. Merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, dipahami bahwasannya anak sesungguhnya berada dalam suatu keadaan yang sangat membutuhkan peran aktif orangtua, keluarga, serta masyarakat secara umum. Hal tersebut mengingat bahwa kondisi mental anak yang belum dewasa, dan belum memiliki tingkat pengetahuan yang benar, tetapi selalu dirangsang dengan rasa keingintahuannya yang sangat besar. Keadaan tersebut dapat menempatkan anak sebagai *potential victim* dari perkembangan teknologi itu sendiri.

Terkait dengan permasalahan viktimisasi pada anak, Sandra Walklate berpendapat terdapat 2 hal, yaitu: *“the battered child syndrome atau child physical abuse dan the sexual abuse of children”* (Walklate, 1989: 52). Bentuk tersebut sesungguhnya akan selalu dapat terjadi dalam sebuah dimensi kekinian dan kedisinian. Proses viktimisasi pada anak secara tidak langsung telah mengalami perkembangan pesat, disesuaikan dengan perkembangan di dalam masyarakat berikut dengan segala percepatannya.

Proses viktimisasi pada anak dapat dicegah dengan adanya pelibatan dari seluruh pihak yang telah dibebani oleh UU Perlindungan Anak untuk memberikan perwujudan perlindungan hukum bagi anak. Ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengatur: “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dimaksudkan oleh UU Perlindungan Anak tersebut adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Namun sayangnya belum semua pihak dapat memberikan perlindungan hukum yang benar dan tepat bagi anak, khususnya dalam konteks kejahatan dan eksploitasi seksual atas anak, justru banyak pelaku yang menyalahgunakan keadaan dengan berbagai cara menempatkan dan menjadikan anak sebagai objek untuk pemuas kebutuhan seksual bagi dirinya maupun orang lain, dan dalam suatu waktu menimbulkan korban bagi anak yang akhirnya juga harus berhubungan dengan masalah-masalah seksual.

Melalui penelitian yang telah dilakukan di tahun 2011 lalu, diketahui bahwa ternyata belum semua pihak memberikan perlindungan yang *appropriate* bagi anak. Terkait dengan permasalahan tersebut, mengenai pendampingan orang dewasa (orangtua, Saudara yang lebih tahu mengenai Internet, Guru) atas aktivitas yang dilakukan responden ketika berinternet, maka diberikan jawaban bahwa sekitar 56% responden menyatakan bahwa kegiatan berinternet selalu didampingi oleh orang dewasa, tetapi sekitar 44% menyatakan tidak didampingi (Lisanawati, et.all, 2011).

Ketentuan Pasal 26 UU Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, dan memberikan perlindungan kepada anak, sekaligus memastikan tumbuh kembang anak dengan baik. Paradigma ini sesungguhnya harus kembali diingatkan kepada seluruh orangtua, mengingat pihak yang paling bertanggungjawab atas diri anak adalah orangtua dan keluarga. Sebagai perbandingan, David Khoo menambahkan bahwasannya melalui *Personal Data Protection Act*, negara *Singapore* memberikan beberapa perlindungan terkait dengan persetujuan orangtua terlebih dahulu sebelum anak terlibat dalam segala aktivitas dan transaksi *online*. David Khoo menyatakan sebagai berikut: a. *Bill passed in parliament on 17 October 2012*; b. *Recognising potential for identity fraud or sexual exploitation of*

children; c. *Parents to give their consent before personal information entered for online transaction*; d. *Regulations concerning specific application of data protection laws to minors* (Khoo, 2012: 13).

Dengan demikian sesungguhnya dapat digarisbawahi bahwasannya orangtua menjadi pihak yang paling absolut untuk memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, khususnya di dalam hal ini atas ancaman dan *potential threat* dari kejahatan siber berupa *Online Child sexual exploitation*.

Pemerintah dan masyarakat tentunya juga memiliki peranan yang sangat besar, sama besarnya dengan Orangtua. Pemerintah harus mampu menjamin melalui ketersediaan perangkat hukum baik *softlaw* maupun *hardlaw* yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warganya, khususnya dalam hal ini adalah bagi anak. Ketentuan Pasal 21 – Pasal 24 UU Perlindungan Anak telah menegaskan tanggung jawab negara dan pemerintah.

Laporan Indonesia pada 13rd of *Universal Periodic Review* pada Juni 2012 yang telah dilaporkan oleh ECPAT Indonesia bekerjasama dengan ECPAT Internasional, terkait dengan masalah *Child Sexual Tourism* dijelaskan sebagai berikut: *The Indonesian legal framework fails to criminalise individuals or companies which advertise/promote child sex tours, as well as those who make/organize travel arrangements for persons for the purpose of sexually exploiting children at destination. This specific legislation should be reviewed and brought in line with the relevant provisions of the Rio de Janeiro Declaration and Call for Action to Prevent and Stop Sexual Exploitation of Children and Adolescent, an outcome document of the Third World Congress against Sexual Exploitation of Children and Adolescents, which was held in Brazil in November 2008* (UPR, 2012:6).

Perujukan pendapat di atas menunjukkan bahwasanya tanggung jawab Pemerintah masih harus mengatasi kelemahan yang masih dihadapi, yaitu berkaitan dengan permasalahan kegagalan untuk mengkriminalisasikan seseorang atau suatu korporasi yang mengiklankan atau

mempromosikan mengenai keberadaan *child sexual tourism*. Permasalahan ini berkaitan dengan kemauan dari pemerintah tidak hanya untuk mempromosikan turisme, tetapi melalaikan adanya upaya yang tidak memberikan perlindungan atas anak.

b. Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography yang merupakan protokol pilihan atas Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh banyak negara, dan oleh Indonesia baru saja diratifikasi dan kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. *Optional Protocol* tersebut dikeluarkan dengan mengingat beberapa hal, antara lain: *Concerned about the growing availability of child pornography on the Internet and other evolving technologies, and recalling the International Conference on Combating Child Pornography on the Internet, held in Vienna in 1999, in particular its conclusion calling for the worldwide criminalization of the production, distribution, exportation, transmission, importation, intentional possession and advertising or child pornography, and stressing the importance of closer cooperation and partnership between Government and the Internet Industry. Believing that the elimination of the sale of children, child prostitution and child pornography will be facilitated by adopting a holistic approach, addressing the contributing factors, including underdevelopment, poverty, economic disparities, inequitable socio-economic structure, disfunctioning families, lack of education, urban-rural migration, gender discrimination, irresponsible adult sexual behaviour, harmful traditional practices, armed conflicts and trafficking in children.*

Adapun makna dari *Child sexual exploitation* dapat dipahami sebagai: *“Commercial sexual exploitation of children as “a sexual abuse by an adult accompanied*

by remuneration in cash or in kind to the child or third person(s)” (UNICEF, 2001: 1). *Online child sexual exploitation* berarti pengeksploitasian seksual anak secara *online*. Melalui penjelasan tersebut dipahami bahwasanya eksploitasi seksual komersial anak dikategorikan sebagai suatu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang diikuti dengan pembayaran kepada anak tersebut maupun kepada pihak ketiga lainnya. Dengan perkataan lain, dalam sebuah pemaknaan eksploitasi seksual komersial, seorang anak akan dibeli oleh seorang dewasa dengan diberikannya pembayaran baik kepada si anak maupun pihak ketiga lainnya (mucikari). Pada *sexual exploitation* tersebut terdapat pihak lain yang mendapatkan keuntungan berupa uang, keuntungan, maupun alasan lainnya dari aktivitas seksual yang melibatkan anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Pemahaman mengenai eksploitasi seksual komersial tersebut dapat pula termasuk aktivitas prostitusi anak. Interalia dengan pengertian tersebut, pada Artikel 2 huruf b *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, child prostitution and child pornography* mengartikan: *“Child Prostitution means the use of a child in sexual activities for remuneration or any other form of consideration”*. Sederhananya dapat dipahami bahwa menggunakan anak dalam kegiatan seksual untuk mendapatkan pembayaran atau bentuk keuntungan lainnya, yang dapat meliputi perbuatan menawarkan, memperoleh, melelang atau menyediakan seorang anak untuk kegiatan prostitusi anak.

Adapun yang dimaksud dengan *Sale of children* menurut Artikel 2 huruf a *Optional Protocol* tersebut adalah: *“Sale of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any person or group of persons to another for remuneration or any other consideration”*. Pemaknaan ini dapat dipahami dengan sebuah bahasa yang sederhana bahwa anak berada di dalam suatu konstalasi perdagangan atau penjualan, yang dapat ditujukan untuk diberikannya suatu remunerasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut sebagai UU PTPPO) menjelaskan secara definisi yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perspektif UU PTPPO menekankan makna perdagangan orang pada adanya serangkaian proses yang dapat dilakukan sebagai tindakan awal untuk mewujudkan adanya suatu perbuatan perdagangan, tetapi yang tidak harus diwujudkan semuanya. Proses tersebut ternyata diikuti dengan serangkaian cara yang sifatnya dapat mempermudah untuk tercapainya niat tersebut, dengan sebuah tujuan agar orang tersebut dapat dieksploitasi atau untuk tujuan eksploitasi. Perbuatan yang dilarang dalam UU PTPPO pada hakikatnya meliputi: (1). Perbuatan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat untuk mengeksploitasi orang tersebut. Ketentuan ini menegaskan perbuatan tersebut dilarang meskipun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. (vide Pasal 2 UU PTPPO); (2). Perbuatan memasukkan orang ke dalam wilayah RI dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah RI atau di negara lain (vide Pasal 3 UU PTPPO); (3). Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang membawa WNI ke luar wilayah RI, yang dilakukan dengan maksud untuk dieksploitasi di negara

lain (vide Pasal 4 UU PTPPO).

UU PTPPO memasukkan pula mengenai makna perdagangan orang adalah termasuk perdagangan anak. Namun tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai makna perdagangan anak itu apa, karena perdagangan orang dewasa dengan anak pastinya berbeda. UU PTPPO hanya memaksudkan adanya pemberatan sebanyak 1/3 dari ancaman pidana maksimumnya apabila perdagangan tersebut dilakukan terhadap seorang anak (vide Pasal 17 UU PTPPO). Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dipahami bahwasannya perdagangan orang yang termasuk di dalamnya adalah perdagangan anak dapat meliputi berbagai bentuk yang menyebabkan terjadinya suatu eksploitasi.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) pada hakikatnya telah mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan baik berupa eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, percabulan, persetubuhan, sampai dengan perdagangan anak. Beberapa ketentuan pidana tersebut meliputi: (a). Pasal 78 UU Perlindungan Anak, yang pada hakikatnya mengatur mengenai dilarangnya suatu perbuatan di mana setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan,... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta; (b). Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai ketentuan pidana atas perbuatan di mana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda minimum Rp. 60 juta dan maksimal Rp. 300 juta; (c). Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak menegaskan pula bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (1) diterapkan pula bagi setiap orang yang ternyata

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. *Mens rea* dalam Pasal 81 Ayat (2) dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, sehingga dilakukan persetubuhan baik dengan pelaku maupun dengan orang lain; (d). Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang menekankan pada adanya perbuatan dilarang bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Atas perbuatan tersebut, UU Perlindungan Anak mengancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, dan denda paling banyak Rp. 300 juta dan paling sedikit Rp. 60 juta; (e). Pasal 83 UU Perlindungan Anak menegaskan larangan bagi perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Ancaman pidana yang dikenakan bagi pelanggaran atas Pasal 83 adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta dan paling sedikit Rp. 60 juta.

Namun dengan perkembangan teknologi melalui kecanggihan internet yang memungkinkan terjadinya perubahan pemaknaan secara fakta di lapangan, proses perdagangan orang dapat dilakukan secara fisik kemudian dieksploitasi secara *online*, tetapi juga dapat dilakukan murni secara *online* dengan melakukan berbagai aktivitas yang dilarang tersebut secara *online* melalui fasilitas *chatting*, ataupun menggunakan *web camera* maupun fasilitas *chatting online*. Permasalahan tersebut membutuhkan *good will* dari penegak hukum untuk mampu mengharmonisasikan peraturan-peraturan hukum yang telah ada untuk dapat diintegrasikan di dalam penerapan hukumnya. *Ratio decidendi* dari hakim nantinya harus memberikan suatu fondasi berpikir yang tepat.

Artikel 2 huruf c *Optional Protocol*

menjelaskan mengenai pengertian *child pornography*, yaitu: "*Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes*". Tidak secara eksplisit dijelaskan makna pornografi itu sendiri, tetapi dalam sebuah dimensi berpikir mengenai pornografi di sini, maka sesungguhnya pornografi dapat berupa bentuk apapun, yang terpenting adalah adanya keikutsertaan anak dalam proses pornografi tersebut.

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (yang selanjutnya disebut sebagai UU Pornografi), Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

UU Pornografi di dalam pasal-pasal selanjutnya telah menyatakan melarang adanya pornografi anak. Pasal 4 UU Pornografi menegaskan mengenai larangan bagi pelaku pornografi untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan. Ketentuan Pasal 4 tersebut adalah "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat... f. Pornografi anak...". Menarik sekali mengenai pornografi anak sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf f, yaitu: "Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak" (garis bawah oleh penulis). Berdasarkan pemahaman umum, yang dikemukakan oleh UU Pornografi ini masih terlalu luas, dan hanya mengkategorisasikan pornografi anak adalah sebatas pada dilibatkannya anak dalam kegiatan pornografi. Berbeda pemahaman

dan implementasi tentunya, *Optional Protocol* lebih menjelaskan mengenai makna pornografi anak haruslah dipahami sebagai bentuk apapun dengan sarana apapun di mana anak dilibatkan dalam aktivitas seksual secara nyata ataupun simulasi terang-terangan ataupun bentuk lainnya yang merupakan bagian dari bagian seksual dari anak dengan tujuan utama adalah semata-mata aktivitas seksual. Pornografi anak tersebut meliputi kegiatan memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.

Ketentuan di dalam Pasal 11 UU Pornografi kemudian menegaskan: "Setiap

orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10". Pasal 12 UU Pornografi selanjutnya menegaskan: "Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi". Melalui Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut dipahami bahwasanya aktivitas apapun yang dapat menjadikan anak sebagai korban dari pornografi adalah dilarang oleh hukum.

Sebagai perbandingan, menurut Hukum Amerika, yang dimaksud dengan

Tabel 1. Taxonomy of different kinds of child pornography

1	<i>Indicative</i>	<i>Non-erotic and non-sexualised pictures showing children un their underwear, swimming costumes from either commercial sources or family albums, Pictures of children playing in normal settings, in which the content or organisation of pictures by the collector indicates inappropriateness.</i>
2	<i>Nudist</i>	<i>Pictures of naked or semi-naked children in appropriate nudist settings, and from legitimate sources</i>
3	<i>Erotica</i>	<i>Surreptitiously taken photographs of children in play areas or other safe environments showing either underwear or varying degrees of nakedness</i>
4	<i>Posting</i>	<i>Deliberately posed pictures of fully, partially clothed or naked (where the amount, context and organisation suggests sexual interest)</i>
5	<i>Erotic posting</i>	<i>Deliberately posed pictures of fully, partially clothed or naked children in sexualised or provocative poses</i>
6	<i>Explicit Erotic Posting</i>	<i>Pictures emphasising genital areas, where the child is either naked, partially clothed or fully clothed</i>
7	<i>Explicit Sexual Activity</i>	<i>Pictures that depict touching, mutual and self-masturbation, oral sex and intercourse by a child, not involving an adult</i>
8	<i>Assault</i>	<i>Pictures of children being subject to a sexual assault, involving digital touching, involving an adult</i>
9	<i>Gross Assault</i>	<i>Grossly obscene pictures of sexual assault, involving penetrative sex, masturbation or oral sex, involving an adult</i>
	<i>Sadistic/Beast Lality</i>	<i>a. Pictures showing a child being tied, bound, beaten whipped or otherwise subject to something that implies pain b. Pictures where an animal is involved in some from of sexual behaviour with a child</i>

Child pornography adalah: a. *Images of children (under age 18) engaged in sexually explicit activity, with or without others involvement*; b. *Images which depict a "lewd and lascivious display" of a child's genitalia – meant to elicit sexual arousal in the viewer. Does not include: a. Erotic stories involving children; b. Nudist images; c. At beaches, swimming pools, family events, etc; d. Written fantasy stories regarding rape, bestiality, or sexual attraction to children; e. Pornographic or erotic images of adults dressed in children's attire; f. Infantilism; g. "Hot horny schoolgirls" and the like* (Eaton, 2012: 4-5).

Sebaliknya negara Filipina mengatur mengenai *Child pornography* dalam the *Anti-Child Pornography Act of 2009 (R.A 9775)*, yang merumuskan *Child Pornography* sebagai berikut: *Child pornography – refers to any representation, whether visual, audio, or written combination thereof, by electronic, mechanical, digital, optical, magnetic or any other means, of child engaged or involved in real or simulated explicit sexual activities. Explicit Sexual activity includes actual or simulated: 1. As to form: (i). Sexual intercourse or lascivious act including, but not limited to, contact involving genital to genital, oral to genital, anal to genital, or oral to anal, whether between persons of the same or opposite sex; 2. Bestiality; 3. Masturbation; 4. Sadistic or masochistic abuse; 5. Lascivious exhibition of the genital, buttocks, breast, pubic area and/or anus; or 6. Use of any object or instrument for lascivious acts.*

Atty Jo-Ann menambahkan bahwa *Anti Child Pornography Act of 2009* tersebut: *"Answer the lack of a law of the Phillipines to combat online sexual exploitation of children"* (Pabriaga, 2012: 17 – 20).

Adrianus Meliala, mengutip dari Taylor et.al, menjabarkan taksonomi berbagai macam pornografi anak (Meliala, 2012: 19), dapat dilihat dalam Tabel 1.

Merujuk pada pemahaman di atas, sesungguhnya dapat dipahami bahwasanya definisi dan pengategorisasian mengenai *child pornography* masih belum sama batasannya. Namun tetaplah harus diingat bahwa yang menjadi objek adalah anak, maupun kemungkinan keterlibatan anak

sebagai korban dan sekaligus pelaku korban, maka perlu dipikirkan formulasi batasan yang lebih tepat guna sehingga dapat dioperasionalisasikan di manapun ketika terjadi kejahatan

Kegiatan lainnya yang cukup marak dewasa ini adalah yang disebut sebagai *Child Sex Tourism*, yang diartikan: *Child sex tourism is the commercial sexual exploitation of children by foreigners. It usually refers to: 1. persons who travel from their own country to another to engage in sexual acts with children, or 2. Foreigners who engage in sexual activity with a child while overseas; 3. It often involves a third party who procures a child from local communities.* (Childsafe International:1)

Aktivitas *child sex tourism* tersebut dilakukan oleh seorang asing, yang pada saat melakukan perjalanannya ke suatu negara terlibat aktivitas seksual dengan anak. Berarti dalam hal ini ada kejahatan yang dilakukan oleh orang asing pada saat berada di luar negeri, terlibat dengan aktivitas seksual dengan anak dari negara yang dikunjunginya tersebut.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) dalam ketentuan Pasal 27 menegaskan mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Lebih lanjut dimaksudkan di dalam Pasal 52 Ayat (1) UU ITE menjelaskan mengenai pelanggaran pada Pasal 27 Ayat (1) yang apabila menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, maka terhadap pelaku dikenakan pemberatan sebanyak 1/3 dari pidana pokok.

Sebagaimana dijelaskan di atas, berbagai keuntungan memang didapatkan melalui penggunaan Internet, tetapi tidak sedikit pula jenis kejahatan yang menyertainya. Pada bagian tinjauan pustaka pada penelitian ini telah dijelaskan mengenai berbagai modus operandi yang terjadi di dunia maya, yang sangat dimungkinkan sekali menjadi suatu *potential threat* bagi

penggunanya, khususnya dalam hal ini terkait dengan anak yang dapat muncul sebagai *potential victim*.

Mengenai Pornografi, UU ITE dan UU Pornografi telah mengatur tegas mengenai konten-konten pornografi. Terkait dengan pernyataan Shinder sebagaimana dijelaskan oleh Petrus Golose, diuraikan sebagai berikut: Pornografi anak pada umumnya dikelompokkan sebagai kejahatan dengan kekerasan, walaupun beberapa pihak yang terlibat tidak melakukan kontak fisik dengan anak-anak yang menjadi objek kejahatan ini. Ini adalah suatu bentuk kejahatan karena kekerasan seksual terhadap anak-anak dilakukan untuk menghasilkan materi pornografi dan karena orang-orang yang tertarik pada materi-materi ini sering kali tidak cukup membatasi ketertarikan mereka hanya pada gambar-gambar dan khayalan saja akan tetapi juga melakukannya secara nyata seperti pedofilia (Golose, 2008: 34).

Menurut laporan *National Center For Missing & Exploited Kids*, eksploitasi seksual pada anak secara online ternyata berbentuk sebagai berikut: *The content in these illegal images varies from exposure of genitalia to graphic sexual abuse, such as penetration by objects, anal penetration, and bestiality. Of the child pornography victims identified by law enforcement, 42% appear to be pubescent, 52% appear to be prepubescent, and 6% appear to be infants or toddlers* (National Center For Missing & Exploited Children, 2011).

Pada hakikatnya perlindungan hukum bagi anak dapat tercipta melalui sinergitas pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tumbuh kembang anak. Rachel Hetherington et al mengingatkan sebagai berikut: *“At early age, children need an environment, in the family and the community, that meets their needs and values then as individuals with a right to have their own thoughts, their own feeling, their own dignity and self-respect.”* (Rachel Hetherington: 189). Masalah mengakses Internet menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendasar dewasa ini bagi setiap orang, termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan anak.

c. Alternatif Solutif

Permasalahan mengenai eksploitasi seksual anak secara *online* meminta perhatian yang sangat banyak dari seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Trend yang terjadi adalah Internet dan fasilitas komunikasi lainnya yang disediakan melalui Internet dipergunakan untuk mengeksploitasi anak secara seksual. Internet dapat mendukung dilaksanakannya praktik-praktik prostitusi anak, *child sex tourism*, pornografi anak yang dilakukan melalui media *online*. Ahmad Taufan Damanik menambahkan sebagai berikut: *“The internet further supports the child sex tourism industry by providing patrons of these tours a means by which to easily connect with like-minded others throughout the world”* (Damanik, 2012: 2).

Berdasarkan pengalaman dari *Australian Federal Police, Christopher Sheehan* menjabarkan dalam presentasinya sebagai berikut: *Experience shows – offenders: a. Network online; b. Groom children and carers to gain access; c. Network to arrange sexual abuse of children; d. Distribute child exploitation material including material produced during CST; e. Contribute to the supply and demand for child exploitation material* (Sheehan, 2012:8). Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dipergunakannya *Network online* oleh para pelaku kejahatan eksploitasi seksual pada anak untuk melakukan perbuatan jahatnya. Jaringan *online* dipergunakan untuk mempersiapkan eksploitasi seksual pada anak. Kemudahan untuk mengakses internet memungkinkan pendistribusian materi-materi yang memuat pornografi anak dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi atas anak. Kemudahan yang ditimbulkan lainnya adalah pada banyaknya permintaan dan penawaran di internet atas material pornografi dan eksploitasi seksual anak yang menyebabkan semakin sulitnya untuk pencegahan dan pemberantasan atas kejahatan seksual anak yang dilakukan melalui dunia siber.

UNICEF di dalam laporan penelitiannya menjelaskan anak sebagai korban kekerasan seksual ternyata memiliki korelasi pada munculnya dampak serius. *Child victim of*

sexual or physical abuse = 4x increased risk of suicidal thoughts and attempts; Child victims of sexual abuse = 3x more likely to experience intimate partner violence as an adult (Mc Coy, 2012:13).

Melihat dari penelitian UNICEF tersebut sesungguhnya menunjukkan suatu keprihatinan yang sangat besar bagi seluruh Pemerintahan di dunia, termasuk dalam hal ini Pemerintah Indonesia, masalah pemecahan masalah atas eksploitasi seksual terhadap anak, yang disebabkan oleh alasan apapun, yang seharusnya tidak boleh diberlakukan kepada anak. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak harus selalu berada di dalam pikiran dan menjadi mind set bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang terbaik bagi anak.

Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the child on the Sale of Children, Child prostitution and child pornography* menunjukkan komitmen dan keseriusan di dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, khususnya di dalam meresponse berkembangnya jenis kejahatan seksual terhadap anak melalui media online dan media lainnya. Untuk itu Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif dalam rangka mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Disadari betul oleh seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia bahwa penjualan anak, pornografi anak, dan prostitusi anak yang di dalamnya termasuk pula *child sex tourism* merupakan bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang sudah mengarah pada tindak pidana. Untuk itu perlu dilakukannya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan yang relevan bagi tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan ratifikasi tersebut, dan sebagaimana dimaksudkan di dalam *optional protocol*, maka dituntut adanya keseriusan bagi negara-negara pihak melalui beberapa kewajiban terkait dengan pelarangan dilakukannya penjualan anak, prostitusi anak,

dan pornografi anak. Hal tersebut masih cukup sulit mengingat belum terintegrasinya pengaturan hukum terkait dengan hal-hal tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan kejahatan siber.

Terkait dengan kejahatan siber, perlu diingat kembali bahwasannya sifat dari kejahatan ini sendiri adalah *anonymity*. David Eaton bahwa Internet memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan seksual karena pada hakikatnya pelaku tidak mudah terungkap atau terdeteksi dan ditelusuri, dan menggunakan ruang-ruang *chatting*, *facebook*, maupun forum diskusi terbuka lainnya. Secara lengkap David Eaton menjelaskan dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

What does the internet provide the offender: a. Anonymity: The ability to assume an identity while online provides the child molester with an air of confidence; b. Invisibility: invisibility to lurk about online allows the child molester to easily and confidently identify and groom potential victims; c. Instant Gratification: A child molester can instantly satisfy his/her cravings by going online and immediately downloading child pornography, fantasy stories, or even engaging in the process of courting a potential victim; d. Validation of Behavior/beliefs: Internet provides opportunity to network with other child molesters to exchange pictures, techniques, and stories (Eaton, 2012: 8-12).

Melihat dari karakteristik tersebut, maka dapat dipahami kecanggihan teknologi harus diantisipasi. Pada sebuah *conference*, Pihak Microsoft Indonesia telah menawarkan solusi *Information and Communication Technology* (ICT) untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara *online*. Tony Seno Hartono dalam presentasinya menjelaskan beberapa hal, sebagai berikut: *Partnering for a safer future: a. Child Exploitation and Tracking Systems (CETS): A database for fight the online sexual exploitation of children; b. Security Cooperation Program (SCP): 24x7 support plus formation sharing about vulnerabilities, security patches and incidents; c. Window Parental Control: A database to fight the online sexual exploitation of children;*

d. *Internet Explorer 10 Safety&Privacy: 24 x 7 support plus formation sharing about vulnerabilities, security patches and incidents* (Hartono, 2012:14).

Suatu tanggung jawab atas pertumbuhan, perkembangan, dan keselamatan masa depan anak-anak di seluruh dunia, dan secara khusus di Indonesia haruslah dipikul oleh seluruh elemen, walaupun secara khusus orangtua tetaplah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas perlindungan anak. Microsoft melalui inovasi di bidang teknologi memberikan tawaran yang harus direspon positif oleh penegak hukum dan pemerintah. Teknologi yang dikembangkan adalah dengan menggunakan teknologi *Photo DNA*.

Alternatif lain yang tetap harus diperkuat adalah *Parental Control*. Anak dalam segala rasa keingintahuannya membutuhkan pendampingan dari orangtua. Anak tetap harus dikontrol aktivitasnya ketika menggunakan internet, entah untuk tugas sekolah maupun kebutuhan lainnya, orangtua tidak boleh mengabaikan anak. Guru dan Sekolah juga harus memiliki tanggung jawab atas anak didiknya, oleh karenanya anak-anak tetap harus diarahkan, dibimbing, dan di perhatikan segala aktivitasnya yang terkait dengan penggunaan internet. Pada hakikatnya anak berada dalam situasi yang rentan akan dijadikannya korban *Online Child Sexual Abuse*.

Permasalahan lain yang harus dipahami juga adalah bahwa mengungkapkan kejahatan ini tidak mudah, apabila anak yang menjadi korban tersebut tidak memberitahukan. Mengingat anak yang dilibatkan dalam kejahatan ini seringkali diculik, disiksa, dan dipaksa untuk menjadi model atau kegiatan lainnya yang kemudian fotonya akan di-up load melalui jaringan. Mengingat hal tersebut adalah rentan, maka sebaiknya harus mulai dilakukan edukasi kepada setiap anak di Indonesia dan di dunia untuk belajar peduli dan mengenali jenis-jenis kejahatan seksual yang dapat membahayakan kehidupan anak-anak tersebut di masa mendatang. Oleh karenanya setiap anak harus didorong untuk aktif melaporkan kepada siapapun (minimal orangtua atau saudara) apabila mengetahui

mengenai jenis kejahatan tersebut ataupun menjadi korban atas kejahatan seksual *online* maupun *offline*. Program ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran bagi semua pihak mengenai ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan seksual yang mengeksploitasi kemudahan internet untuk melakukan kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak. Kepedulian dan kesadaran dari seluruh masyarakat atas resiko disalahgunakannya atau dieksploitasinya anak melalui aktivitas online harus menjadi prioritas untuk dilakukan demi keselamatan dan masa depan anak-anak di Indonesia dan di seluruh dunia.

Masalah edukasi dan advokasi harus dijadikan sarana yang paling utama untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga anak. Melalui edukasi dan advokasi ini diharapkan pencegahan atas dieksploitasinya anak menjadi korban kejahatan seksual online oleh pelaku dapat diwujudkan dengan baik.

Selain itu aparat penegak hukum juga harus diberikan edukasi dan advokasi tentang penggunaan teknologi-teknologi canggih yang dapat dipakai untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual pada anak secara *online*.

4. Simpulan

Permasalahan mengenai pencegahan dan pemberantasan eksploitasi seksual anak secara *online* harus menjadi prioritas dari pemerintah dan penegak hukum, serta seluruh lapisan masyarakat. Anak dalam posisinya yang masih belum dewasa dan belum memiliki kematangan jiwa, pikiran, dan pemahaman harus selalu menjadi prioritas untuk diwujudkan perlindungannya, demi kepentingan yang terbaik untuk anak. Maraknya *online child sexual exploitation* yang dapat berupa penjualan anak, pornografi anak, dan di dalamnya juga meliputi *child sex tourism*, membutuhkan energi dan sinergi dari segi perundang-undangan, dan kemauan baik dari penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk paling utama adalah orangtua dan keluarga. Perangkat undang-

undang yang telah dipunyai Indonesia saat ini haruslah dioperasionalkan dengan cerdas dan tepat guna, sekalipun banyak menemui kesulitan karena sebarannya di dalam berbagai undang-undang belum terintegrasi dengan baik. Hal tersebut masih membutuhkan interpretasi yang lebih agar dapat efektif diterapkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan artikel diilhami terselenggaranya *Conference on Sexual Crime against Children Online: Law Enforcement and Regional Cooperation*, yang diadakan oleh ECPAT Indonesia bekerjasama dengan dengan berbagai pihak. Hasil dari konferensi tersebut dikolaborasikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kejahatan siber dalam dimensi perlindungan anak. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada pihak ECPAT Indonesia yang telah memberikan kesempatan melalui pemberian *scholarship* untuk mengikuti *International Conference* tersebut.

Daftar Pustaka

- Arief, .BN. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Arief, D.M dan Mansur dan Gultom, E. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung
- Bonapart, Ne. 2012. "The Effectiveness of Indonesian National Legislation in Addressing sexual crimes against children online". *Paper*, presented in Conference on Sexual Crimes Against Children Online, Jakarta, 29 – 30 Oktober 2012
- Bose, A. 2012. "Trends in online offence against children online and international regulations and responses". *Article*, presented in Conference against sexual children online: Law Enforcement & Regional Cooperation, Jakarta, 29 – 30 Oktober 2012
- Coy, A.C. 2012. "Good Practices Supported by UNICEF To Prevent and Address Sexual Crimes Against Children Online". *Paper*, presented in Conference on Sexual Crimes against Children Online, Jakarta 29 - 30 October 2012
- Damanik, A.T. 2012. "The Efforts of ASEAN-ACWC in Addressing the Trend of Sexual Crimes Against Children Online". *Paper*, presented in Conference on Sexual Crime against Children Online: Law Enforcement and Regional Cooperation, Jakarta, 29 – 30 October 2012
- Eaton, D. 2012. "Violent Crimes Against Children". *Paper*, presented in Conference on Sexual Crimes Against Children Online, Jakarta, 29 – 30 Oktober 2012
- ECPAT. 2012. "Universal Periodic Review Indonesia". *Report*. June 2012
- Golose, P. 2008. *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*. YPKIK, Jakarta
- Gultom, M. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung
- Hartono, T.S. 2012. "ICT Solution to Prevent and Combat Online Sexual Abuse Crimes in Children". *Paper*, presented in Conference on Sexual Crimes against Children Online: Law Enforcement & Regional Cooperation, Jakarta, 29 – 30 October 2012
- Hetherington, R. et.al. 2002. *The Welfare of Children with Mentally Ill Parents: Learning from Inter-country Comparisons*. John Wiley & Sons Ltd, England
- International, C. "Sexual Abuse and exploitation of children". *Article*. Diunduh dari <http://www.childsafe-international.org>, tanggal 31 Oktober 2012, pukul 07.24
- Kantaatmadja, M.K. 2002. *Cyber Law: Suatu Pengantar*. Elips II, Bandung
- Khoo., D 2012. "Combating Online Child Sexual Exploitation- The Singapore Experience". *Paper*, presented on Conference Sexual Crimes against Child Online, Jakarta, 29 – 30 Oktober 2012
- Kirchhoff, G.F. & Morosawa, H. "The Study of Victimology: Basic Consideration For the Study of Theoretical Victimology". As Published in: Frans Willem Winkel, et.al. *Victimization In a Multi-Diciplinary Key: Recent Advances In Victimology*. Wolf Legal Publisher, Netherlands
- Kirchhoff, G.F. "What is Victimology", *Monograph Series No.1*, Tokiwa International Victimology Institute, 2005
- Lisanawati, G.et.al. "Anak dalam Dimensi Perlindungan Hukum Atas Kejahatan Siber", Penelitian, pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2011
- Meliala, A. 2012. "Online Child Pornography: Tinjauan Kriminologis". *Paper*, presented in Conference on Sexual Crimes Against Children Online: Law

- Enforcement and Regional Cooperation, Jakarta
29 – 30 October 2012
- National Center For Missing & Exploited Children.
“What is Child Pornography?”, downloaded from
[http://www.missingkids/servlet/PageServlet?
PageId=1504](http://www.missingkids/servlet/PageServlet?PageId=1504), retrieved 30 March 2011
- Pabriaga, A.J.S. 2012. “Best Experience in the Use of
National Legislation to Combat Online Child
Sexual Exploitation”. *Paper*, presented in
Conference on Sexual Crimes Against Children
Online: Law Enforcement and Regional
Cooperation, Jakarta, 29 – 30 Oktober 2012
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*,
Sinar Harapan, Jakarta
- Sasongko, A. 2012. “Pornografi Anak”. Makalah,
dipresentasikan pada Conference on Sexual
Crimes Against Children Online: Law
Enforcement & Regional Cooperation, Jakarta,
29 – 30 Oktober 2012
- Sheehan, C. 2012. “Child Protection Operations”.
Paper, presented in Conference on Sexual Crime
against Children Online: Law Enforcement and
Regional Cooperation, Jakarta, 29 – 30 October
2012
- Sjahdeini, S.R. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana
Komputer*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Unicef. “Indonesian Sexual Exploitation Factsheet”,
Report, July 2010
- Walklate, S. 1989. *Victimology: The Victim and the
Criminal Justice process*. Unwin Hyman,
London